



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan uang daerah yang ditampung dalam rekening Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur prosedur pengelolaan rekening Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Rekening Pemerintah Daerah adalah rekening yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran oleh Lembaga Pemerintah Daerah
5. Rekening adalah rekening milik BUD dan SKPD dalam bentuk giro dan/atau deposito yang dibuka pada bank umum, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan BUD dan SKPD.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan Bupati.
7. Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menampung penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Jenis-Jenis Rekening;

- b. Pembukaan Rekening.
- c. Persetujuan Pembukaan dan Penggunaan Rekening;
- d. Penutupan Rekening; dan
- e. Pelaporan Rekening.

BAB III

JENIS-JENIS REKENING

Pasal 3

Menurut jenisnya rekening Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Rekening BUD;
- b. Rekening SKPD;
- c. Rekening BLUD; dan
- d. Rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Rekening BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi :
 - a. Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. Rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni rekening yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan lainnya dalam penatausahaan APBD.
- (3) Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan menjadi :
 - a. rekening penerimaan;
 - b. rekening pengeluaran; dan
 - c. rekening lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Rekening BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yakni rekening pengelolaan kas BLUD.
- (5) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah rekening pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan dan pengelolaan kas lainnya pada Satuan Pendidikan.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD dapat membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.

- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan tugas sebagai Bank Persepsi.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan Persetujuan Bupati.
- (2) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dan ditetapkan oleh Bupati agar dapat diperlakukan sebagai rekening resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank Umum yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada BUD dan/atau Kuasa BUD.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru kepada Kepala SKPKD selaku BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan mengenai Penggunaan Rekening.
- (2) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru.
- (3) Contoh, bentuk, dan format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru, surat pernyataan tentang penggunaan rekening, surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERSETUJUAN PEMBUKAAN DAN PENGGUNAAN REKENING

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru, Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru ke Bank Umum.
- (2) Contoh, bentuk, dan format surat permohonan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setelah mendapatkan nomor untuk rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/ Kepala Satuan Pendidikan mengajukan penetapan nomor rekening dimaksud kepada Bupati.
- (2) Surat pengajuan penetapan nomor rekening disampaikan kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari setelah mendapatkan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri surat persetujuan tertulis dari BUD.
- (3) Nomor rekening SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENUTUPAN REKENING

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindah bukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan dan saldonya dipindah bukuan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati melalui BUD.
- (4) Contoh, bentuk, dan format formulir laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN REKENING

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (2) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan rekonsiliasi dengan bank atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap enam bulan.

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara rekonsiliasi dan menjadi lampiran Laporan Keuangan SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Contoh, bentuk, dan format surat laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BUD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

Berdasarkan daftar rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) BUD membuat Daftar Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah, Rekening Giro Satuan Pendidikan dan Rekening Giro Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang telah dibuka dan telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang telah dibuka namun belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus segera ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka.
- (3) Contoh, bentuk dan formulir surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 01 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR. 01. TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN
REKENING PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KOP SKPD

Kotabumi,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampira :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening SKPD

Kepada
Yth. Kepala BPKA selaku BUD
Kabupaten Lampung Utara
di -
TEMPAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor. 01 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening 1) pada Bank 2) Cabang / Unit 3) Untuk Keperluan 4)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

..... 5)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 4) Diisi :
 - a. Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan
 - b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
 - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR.01..TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAHDAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KOP SKPD

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Penggunaan
Rekening SKPD

Kotabumi,
Kepada
Yth. Kepala BPKA selaku BUD
Kabupaten Lampung Utara
di -
TEMPAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor.01.. Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai surat kami Nomor 1)tanggal2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama Jabatan pada Bank.....3) Cabang/Unit4) hanya untuk keperluan 5)

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

..... 6)
Pangkat
NIP.

Keterangan

n :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuka.
- 4) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi :
 - a. Menampungpendapatandaerah dalam rangka pelaksanaanAPBD yangditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan
 - b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaanABD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
 - c. Menampungselain di atas, berdasarkankebutuhan yang benar-benardiperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR. 01.. TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KOP SKPD

Kotabumi,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/ Penolakan
Pembukaan Rekening Baru

Kepada
Yth. Kepala SKPD
Kabupaten Lampung Utara
di -
 T E M P A T

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 01.. Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Saudara Nomor1) tanggal.....2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami.....3) permohonan pembukaan rekening baru pada Bank4) Cabang/Unit.....5) untuk keperluan.....6). Pembukaan rekening tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kami tidak dapat menyetujui permohonan dimaksud dikarenakan.....7) (alasan penolakan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala BPKA
Selaku BUD,
Tanda tangan dan cap

.....
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi dengan "menyetujui atau tidak menyetujui".
- 4) Diisi nama bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 6) Diisi keperluan/tujuan pembukaan rekening.
- 7) Diisi alasan penolakan/ tidak disetujuinya pembukaan rekening, apabila permohonan persetujuan pembukaan rekening ditolak.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR.01.TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KOP SKPD

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan
Rekening SKPD

Kotabumi,
Kepada
Yth. Pimpinan BPD
Cabang Kotabumi
di -
Kotabumi

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 01...Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara selaku Bendahara Umum Daerah Nomor1) Tanggal 2)(Surat Persetujuan terlampir), maka kami mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk keperluan 3)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut secara otomatis pada akhir bulan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan nomor rekening 382.00.09.00013.2 pada Bank Pembangunan Daerah Lampung Cabang Kotabumi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....4)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi keperluan pembukaaan rekening.
- 4) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN
REKENING PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KOP SKPD

Kotabumi,
Kepada
Yth. BUPATI LAMPUNG UTARA
Cq. Kepala BPKA selaku BUD
Kabupaten Lampung Utara
di -
TEMPAT

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Laporan Penutupan
Rekening SKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 01...Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami beritahukan bahwa Rekening Nomor1) pada Bank 2)Cabang/Unit 3) yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD4) untuk keperluan 5), mengingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup. Bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir ke Kas Umum Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....10)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor rekening yang akan ditutup.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuat.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuat.
- 4) Diisi nama SKPD.
- 5) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR.01.TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAHDAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KOP SKPD

Nomor	:	Kotabumi,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. BUPATI LAMPUNG UTARA
Perihal	:	Cq. Kepala BPKA selaku BUD Kabupaten Lampung Utara
	:	di -
	:	<u>TEMPAT</u>
	:	<u>yang Telah Dibuka</u>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor.01..Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati Lampung Utara tersebut di atas (daftar terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....
Pangkat
NIP.